



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukrisno Adi S.H.,M.H., Aries Hermansyah Hatta, S.H., dan Indra Heriadi, S.H. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Pada Kantor Hukum "**SUKRISNO ADI, S.H.,M.H. – ARIES HERMANSYAH HATTA, S.H. & PARTNERS**" beralamat Kantor Jl.Raya Jatikulon No 298 RT 06 RW 01 Lengkong Kec Mojoanyar Kab Mojokerto Jawa Timur 082233912000 –081230061288, Jawa Timur Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 499/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 31 Januari 2025 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irianti,S.E., S.H., Msi, Siti Aminah, SH, MH., Ika Arfianti, S.H., Gatot Hariyanto, SH., Hendra Wellyono, SH, Mhum dan Fani Yuliana, SH Advokat yang berkantor di **Tiara Law Firm** Ruko Taman Tiara Regency Blok Rk. 18 Desa Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di

Hal.1 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
663/Kuasa/02/2025/PA.Sda tanggal 12 Februari 2025, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2025
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 613/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 31 Januari
2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2007, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 19 April 2007.
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Janda dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'dad dukhul* dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : **ANAK I**, Tempat/tgl lahir Sidoarjo 28 Juli 2008, Laki-laki, Umur 15 tahun 10 (sepuluh) bulan
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang di sebabkan sebagai berikut :
 - 5.1. Termohon tidak bisa mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini Termohon sangat boros.

Hal.2 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



5.2. Sikap Termohon yang tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, dalam hal ini jika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghiraukan dan mengabaikan.

5.3. Termohon selalu merasa tidak cukup menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

5.4. Jika terjadi perselisihan dan percekcohan, dalam hal ini termohon sering kali mengucapkan kata melepaskan tali akad nikah dengan kalimat talak dan yang semacamnya, serta selalu meninggalkan rumah.

6. Bahwa, puncak percekcohan dan pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dengan Termohon sekira pada bulan Maret 2024 sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXX Kab Gresik dan Termohon sampai saat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo.

7. Bahwa, antara pemohon dan termohon telah berupaya kembali untuk rujuk kembali untuk membangun rumah tangga, akan tetapi tidak menuai hasil sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih mengakhiri rumah tangganya dengan jalan bercerai.

8. Bahwa, Hingga sampai dengan diujukannya Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 10 bulan.

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan unsur dari Pasal 116 huruf F, Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Hal.3 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga berdasarkan menurut hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan, dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap **Termohon**, di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sukrisno Adi S.H., M.H., Aries Hermansyah Hatta, S.H., dan Indra Heriadi, S.H. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Pada Kantor Hukum “**SUKRISNO ADI, S.H., M.H. – ARIES HERMANSYAH HATTA, S.H. & PARTNERS**” beralamat Kantor Jl. Raya Jatikulon No 298 RT 06 RW 01 Lengkong Kec Mojoanyar Kab Mojokerto Jawa Timur 082233912000 – 081230061288, Jawa Timur Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo

Hal.4 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 499/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 31 Januari 2025 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Irianti, S.E., S.H., Msi, Siti Aminah, SH, MH., Ika Arfianti, S.H., Gatot Hariyanto, SH., Hendra Wellyono, SH, Mhum dan Fani Yuliana, SH Advokat yang berkantor di **Tiara Law Firm** Ruko Taman Tiara Regency Blok Rk. 18 Desa Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 663/Kuasa/02/2025/PA.Sda tanggal 12 Februari 2025 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang ke muka persidangan pada tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025 meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sukrisno Adi S.H., M.H., Aries Hermansyah Hatta, S.H., dan Indra Heriadi, S.H. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Pada Kantor Hukum **"SUKRISNO ADI, S.H., M.H. – ARIES HERMANSYAH HATTA, S.H. & PARTNERS"** beralamat Kantor Jl. Raya Jatikulon No 298 RT 06 RW 01 Lengkong Kec Mojoanyar Kab Mojokerto Jawa Timur 082233912000 – 081230061288, Jawa Timur Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 499/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 31 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal.5 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Irianti, S.E., S.H., Msi, Siti Aminah, SH, MH., Ika Arfianti, S.H., Gatot Hariyanto, SH., Hendra Wellyono, SH, Mhum dan Fani Yuliana, SH Advokat yang berkantor di **Tiara Law Firm** Ruko Taman Tiara Regency Blok Rk. 18 Desa Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 663/Kuasa/02/2025/PA.Sda tanggal 12 Februari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025 Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka Permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal.6 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 613/Pdt.G/2025/PA.Sda gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal.7 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(Dua ratus lima ribu ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Putusan No.613/Pdt.G/2025/PA.Sda